



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 9
SERI : D NO. 9

TAHUN : 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 644 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANSASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BADUNG
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Badung tanggal 18 April 1991 Nomor
045.2/2529/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan
Daerah dimaksud dengan perubahan ;
c. bahwa pengesahan Peraturan dimaksud huruf b, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 63 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di bidang Pertanian Tanaman Pangan Kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Seri D Nomor 249);
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Desember Tahun 1987 Nomor 482 Tahun 1987 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II se-Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

- a.l. Konsiderans Menimbang diubah dan dibaca sebagai berikut:
 - a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan maka pertanian tanaman pangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung perlu dikelola secara intensip sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna demi untuk mencapai

swasembada di bidang pangan ;

- b. bahwa dengan telah diserahkan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pertanian Tanaman Pangan maka dipandang perlu membentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b serta agar lebih intensipnya penataan serta pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

a.2. Konsiderans Mengingat.

a.2.1. antara angka 2 dan angka 3 disisipkan angka 3 baru dan dibaca sebagai berikut:

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

a.2.2. angka 3 lama diubah menjadi angka 4 beserta kalimat berikutnya.

a.2.3. antara angka 4 baru dan angka 4 lama disisipkan angka 5 dan angka 6 baru dan dibaca sebagai berikut:

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;

6. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 23 Juni 1980 Nomor 453/Kpts/org/6/1980 tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

a.2.4. angka 4 lama diubah menjadi angka 7 serta pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca : "(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 252 Seri D Nomor 249)".

a.2.5. angka 5 diubah menjadi angka 8 beserta kalimat berikutnya.

b. Batangtubuh.

b.1. Pasal 1

b.1.1. antara kalimat "Dalam Peraturan dan seterusnya" dan kalimat "huruf a" disisipkan huruf a baru dan dibaca :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

b.1.2. huruf a lama, b, c, d, e dan f ber-turut-turut diubah menjadi huruf b, c, d, e, f, dan g beserta kalimat berikutnya.

b.2. Pasal 3 ayat (1) kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Badung" diubah dan dibaca "di bidang pertanian tanaman pangan".

b.3. Pasal 4 pada akhir kalimat "Dinas Daerah mempunyai tugas" ditambah kata "pokok".

- b.4. Pasal 10 pada kalimat "Bagan dan seterusnya" kata "dan" antara kata "ini" dan kata "merupakan" dihapus.
- b.5. Pasal 11 pada akhir kalimat "Kepala Dinas dan seterusnya" ditambah kalimat baru dan dibaca "dengan memperhatikan petunjuk teknis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali".
- b.6. Pasal 12 beserta kalimat berikutnya "dihapus.
- b.7. Pasal 13 diubah menjadi pasal 12.
 - b.7.1. ayat (1) kalimat "Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12" dihapus.
 - b.7.2. kata "fungsi" setelah kata "mempunyai" diubah dan dibaca "tugas".
 - b.7.3. huruf a sampai dengan d, huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m".
- b.8. Pasal 14 diubah menjadi pasal 13.
 - b.8.1. ayat (1), (2), (3) dan (4) huruf a dan seterusnya, huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m".
- b.9. Pasal 15 beserta kalimat berikutnya dihapus.
- b.10. Pasal 16 diubah menjadi pasal 14.
 - b.10.1. ayat (1) kalimat "Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 15" dihapus.
 - b.10.2. kata "fungsi" setelah kata "mempunyai" diubah dan dibaca "tugas".
 - b.10.3. huruf a sampai dengan f, huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m".
- b.11. Pasal 17 diubah menjadi pasal 15.
 - b.11.1. ayat (1), (2) dan (3) huruf a dan seterusnya, huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m".
- b.12. Pasal 18 beserta kalimat berikutnya dihapus.
- b.13. Pasal 19 diubah menjadi pasal 16.
 - b.13.1. ayat (1) kalimat "Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18" dihapus.
 - b.13.2. kata "fungsi" setelah kata "mempunyai" diubah dan dibaca "tugas".
 - b.13.3. huruf a sampai dengan f, huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m".
- b.14. Pasal 20 diubah menjadi pasal 17.
 - b.14.1. ayat (1), (2) dan (3), huruf a dan seterusnya, huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m".
- b.15. Pasal 21 beserta kalimat berikutnya dihapus.
- b.16. Pasal 22 diubah menjadi pasal 18.

- b.16.1. ayat (1) kalimat "Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21" dihapus.
 - b.16.2. kata "fungsi" setelah kata "mempunyai" diubah dan dibaca "tugas".
 - b.16.3. huruf a sampai dengan h, huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m".
 - b.17. Pasal 23 diubah menjadi pasal 19.
 - b.17.1. ayat (1), (2) dan (3) huruf a dan seterusnya, huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m".
 - b.18. Pasal 24 beserta kalimat berikutnya dihapus.
 - b.19. Pasal 25 diubah menjadi pasal 20.
 - b.19.1. ayat (1) kalimat "Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24" dihapus.
 - b.19.2. kata "fungsi" setelah kata "raempunyai" diubah dan dibaca "tugas".
 - b.19.3. huruf a sampai dengan g, huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m".
 - b.20. Pasal 26 diubah menjadi pasal 21.
 - b.20.1. ayat (1), (2) dan (3) huruf a dan seterusnya huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m".
 - b.21. Pasal 27 beserta kalimat berikutnya dihapus.
 - b.22. Pasal 28 diubah menjadi pasal 22.
 - b.22.1. ayat (1) kalimat "Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27" dihapus.
 - b.22.2. kata "fungsi" setelah kata "mempunyai" diubah dan dibaca "tugas".
 - b.22.3. huruf a sampai dengan f, huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m".
 - b.23. Pasal 29 diubah menjadi pasal 23.
 - b.23.1. ayat (1), (2) dan (3), huruf a dan seterusnya, huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m".
 - b.24. Pasal 30 diubah menjadi pasal 24.
 - b.24.1. ayat (1) dan (2) huruf a dan seterusnya huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis "m".
 - b.25. Pasal 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan 37 berturut-turut diubah menjadi pasal 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31, beserta kalimat berikutnya.
- c. Penjelasan.
- c.1. "titik dua (:)" antara kata "NOMOR" dan "angka 11" dihapus.
 - c.2. garis bawah pada kata "I UMUM" dihapus.

- c.3. kata "Pasal Demi Pasal" seharusnya ditulis "PASAL DEMI PASAL" serta "garis bawah" dihapus.
- c.4. kata "Pasal 1 s/d Pasal 37 cukup jelas. seharusnya ditulis sejajar ke bawah sebagai berikut:

Pasal 1 cukup jelas
Pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 cukup jelas
Pasal 4 cukup jelas
Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 cukup jelas
Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas
Pasal 9 cukup jelas
Pasal 10 cukup jelas
Pasal 11 cukup jelas
Pasal 12 cukup jelas
Pasal 13 cukup jelas
Pasal 14 cukup jelas
Pasal 15 cukup jelas
Pasal 16 cukup jelas
Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19 cukup jelas
Pasal 20 cukup jelas
Pasal 21 cukup jelas
Pasal 22 cukup jelas
Pasal 23 cukup jelas
Pasal 24 cukup jelas
Pasal 25 cukup jelas
Pasal 26 cukup jelas
Pasal 27 cukup jelas
Pasal 28 cukup jelas
Pasal 29 cukup jelas
Pasal 30 cukup jelas
Pasal 31 cukup jelas

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 oktober 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT SATU

TTD

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri dalam negeri Cq . DR.Jen. PUOD ,jalan merdeka utara nomor 7 jakrata , disertai dengsn risalah siding dan peraturan daerah yang telah disahkan 3(tiga) expl.
2. Ketu DPRD Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan peraturan daerah yang telah disahkan 1 (satu) expl ;
3. Kepala inspektorat wilayah propinsi bali di Denpasar , disertai dengan peraturan daerah yang telah di sahkan 1(satu) expl ;
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan 1 (satu) expl;
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, di sertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan 1 (satu) expl ;
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Den pasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan 1 (satu) expl;
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan 1 (satu) expl ;
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan 1 (satu) expl;
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan 11 (sebelas) expl;
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai ngan Peraturan Daerah yang telah disahkan 1 (satu) expl ;
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar,

disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan 1 (satu)
expl.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 9 Tanggal : 6 Januari 1992
Seri : D Nomor : 9.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.